

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

#### **A. LANDASAN TEORI**

##### **1. Koperasi**

Pengertian koperasi di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan di dalam UU Nomor 79 Tahun 1958, “Koperasi ialah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal”. Selanjutnya diganti dengan UU Nomor 14 Tahun 1965, “Koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat Revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila”. Kemudian diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1967, “Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau

badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata-susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan”.

Di dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang merupakan pengganti Undang – Undang sebelumnya pada pasal 1 dijelaskan, “Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-perorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Dari beberapa perubahan Undang – Undang di atas, terlihat adanya perubahan pengertian koperasi yang jika disimpulkan, bahwasanya Koperasi Indonesia itu adalah wadah usaha bersama yang dijalankan dengan kekeluargaan dan kepemilikan tidak dipengaruhi besar kecilnya modal yang disetor.

Pengertian koperasi menurut Hendar (2010: 2), koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis. Menurut Revrisond Baswir (2013: 21), koperasi adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula.

Dari beberapa pengertian yang terdapat di perundang-undangan dan pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan salah satu badan usaha yang didirikan oleh orang-perorang secara sukarela yang memiliki kesamaan tujuan dengan pengelolaan secara demokratis dan berdasarkan asas kekeluargaan. Kepemilikan pada koperasi adalah sama tidak dipengaruhi besar atau

kecilnya modal yang disetor, ini yang membedakan antara koperasi dengan badan usaha lainnya, yaitu Perseroan Terbatas (PT).

Pada koperasi, kelangsungan hidup organisasi sangat tergantung pada anggota koperasi mengingat prinsip dalam koperasi adalah dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota (Harsoyo dkk, 2006: 102).

Asas koperasi terdapat dalam definisi koperasi menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 pasal 2, yang menyebutkan bahwa koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan juga disebutkan dalam penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa, “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Asas kekeluargaan dalam koperasi bisa diartikan sebagai pengelolaan bersama secara demokratis dan terbuka.

Tujuan dari koperasi di Indonesia, disebutkan dalam pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 1992, tujuannya adalah:


Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan bunyi pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 1992 tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan koperasi Indonesia dalam garis besarnya meliputi tiga hal sebagai berikut:

- a. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya;
- b. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional (Revrisond Baswir, 2013: 41).

## 2. Perangkat Organisasi Koperasi

Agar koperasi dapat menjalankan kegiatannya dengan baik, ia harus dilengkapi dengan alat perlengkapan organisasi. (Revrisond Baswir, 2013: 107). Perangkat organisasi koperasi di Indonesia diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 pasal 21, Perangkat organisasi koperasi terdiri dari: 1) Rapat Anggota; 2) Pengurus; dan 3) Pengawas, sedangkan struktur organisasi koperasi digambarkan dibawah ini.



**Gambar 2.1. Struktur Organisasi Koperasi**

Rapat anggota memiliki kekuasaan tertinggi dalam koperasi, dengan pelaksanaan rapat minimal

satu kali dalam satu tahun. Ini berarti anggota dapat mengadakan rapat anggota luar biasa apabila terjadi hal-hal sangat mendesak (Harsoyo dkk, 2006: 78).

Kekuasaan rapat anggota ditegaskan dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 dalam pasal 23 adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan anggaran dasar koperasi;
- b. Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha;
- c. Menetapkan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas;
- d. Menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan;
- e. Menetapkan pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha;

- g. Menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi (Harsoyo dkk, 2006: 78)

Pengambilan keputusan dalam rapat anggota telah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 pasal 24, yaitu:

- a. Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- c. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.

Perangkat organisasi koperasi selanjutnya adalah pengurus. Pengurus dipilih dari anggota dan oleh anggota dalam rapat anggota. Susunan dan nama-nama anggota pengurus pertama kali yang dicantumkan dalam akta pendirian koperasi. Masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun. Persyaratan



anggota yang dapat diangkat menjadi pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi. (Harsoyo dkk, 2006: 78-79)

Dalam peran pengurus sebagai perangkat organisasi koperasi, pengurus memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Mengelola organisasi dan usaha koperasi;
- b. Memelihara buku daftar anggota, pengurus dan pengawas;
- c. Menyelenggarakan rapat anggota;
- d. Mengajukan laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan koperasi;
- e. Mengajukan rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi (Revrisond Baswir, 2013: 114-116).

Perangkat organisasi yang ketiga adalah pengawas, pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota, sehingga pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Tugas pengawas adalah

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Wewenang pengawas adalah meneliti catatan-catatan koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Namun pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Sedangkan untuk memenuhi akuntabilitas laporan, koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. (Harsoyo dkk, 2006: 79-80)

### 3. Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi bermula dari aturan umum pengelolaan koperasi yang kemudian disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan budaya masyarakat dimana koperasi didirikan. Berikut beberapa prinsip koperasi yang pernah digunakan.

a. Prinsip Koperasi Menurut Fauguet

Dalam buku Fauguet yang berjudul *The Cooperative Sector*, menyatakan bahwa terdapat setidaknya-tidaknya empat prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap badan usaha yang menamakan dirinya koperasi, prinsip tersebut adalah:

- 1) Adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan;
- 2) Adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara para anggota;
- 3) Adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi anggota dalam ketatalaksanaan dan usaha koperasi;
- 4) Adanya ketentuan tentang perbandingan yang seimbang terhadap hasil usaha yang diperoleh, sesuai dengan pemanfaatan jasa koperasi oleh para anggotanya (Revrisond Baswir, 2013: 34-35).

b. Prinsip Koperasi Rochdale

Prinsip koperasi Rochdale dikembangkan dari koperasi konsumsi yang ada di Rochdale, Inggris, pada 1844. Prinsip koperasi Rochdale disebut *The Principles of Rochdale*, prinsip tersebut adalah:

- 1) *Democratic control* (pengelolaan secara demokratis);
- 2) *Open membership* (keanggotaan terbuka);
- 3) *A fixed or limited interest on capital* (bunga tetap atau terbatas terhadap modal);
- 4) *The distribution of surplus in dividend to the members in proportion to their purchases* (pembagian surplus dividen kepada anggota sebanding dengan pembelian mereka);
- 5) *Trading strictly on a cash basis* (perdagangan ditekankan secara tunai);
- 6) *Selling only pure and unadulterated goods* (menjual barang hanya murni dan asli) ;

7) *Providing for the education of the members in cooperative principles* (menyediakan untuk pendidikan anggota di prinsip-prinsip koperasi);

8) *Political and religious neutrality* (netralitas politik dan agama). (Harsoyo dkk, 2006: 41)

c. Prinsip Koperasi Menurut ICA

*International Cooperative Alliance* (ICA) adalah Gabungan Koperasi International, telah beberapa kali merumuskan prinsip umum koperasi. Kongres ICA ke-23 di Wina tahun 1966 merumuskan prinsip umum koperasi yang masih digunakan sampai saat ini, prinsip itu adalah:

- 1) Keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela dan terbuka;
- 2) Koperasi harus diselenggarakan secara demokratis;
- 3) Modal yang berasal dari simpanan uang dibatasi tingkat bunganya;

- 4) Sisa hasil usaha, jika ada, yang berasal dari usaha koperasi harus menjadi milik anggota;
- 5) Koperasi harus menyelenggarakan pendidikan terhadap anggota-anggotanya, pengurus, pegawai koperasi, serta terhadap warga masyarakat pada umumnya;
- 6) Seluruh organisasi koperasi, baik koperasi pada tingkat lokal, pada tingkat propinsi, pada tingkat nasional, dan koperasi di seluruh dunia, hendaknya menyelenggarakan usaha sesuai dengan kepentingan anggotanya. Peningkatan pelayanan kepentingan anggota itu hendaknya dilakukan melalui kerja sama antar koperasi, baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional (Revrisond Baswir, 2013: 38).

d. Prinsip Koperasi Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal;
- 5) Kemandirian;
- 6) Pendidikan perkoperasian;
- 7) Kerjasama antar koperasi.

#### 4. Partisipasi Anggota

##### a. Pengertian Partisipasi Anggota

Partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan anggota dalam kegiatan-kegiatan tertentu, baik dalam kondisi yang menyenangkan maupun dalam kondisi yang tidak menyenangkan (Hendar, 2010: 167). Menurut Jochen Ropke (2003: 39), partisipasi dibutuhkan untuk mengurangi kinerja yang buruk, mencegah penyimpangan dan membuat pemimpin koperasi

bertanggung jawab. Menurut Revrisond Baswir (2013: 81), Koperasi adalah milik bersama para anggota dan usahanya ditujukan terutama untuk memenuhi kepentingan anggota-anggota itu, maka usaha Koperasi sangat tergantung pada partisipasi para anggotanya.

Partisipasi anggota dapat diartikan suatu keterlibatan anggota pada kondisi menyenangkan maupun kondisi tidak menyenangkan dalam menjalankan hak dan kewajibannya pada koperasi yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan anggota.

b. Dimensi Partisipasi

Dimensi partisipasi berbeda-beda tergantung dari sudut pandangnya.

- 1) Jika pandang dari sudut tekanan terhadap partisipasi, dimensi partisipasi terdiri dari partisipasi paksaan (*forced participation*) dan partisipasi sukarela (*voluntary participation*).



Partisipasi paksaan muncul karena adanya undang-undang yang mengharuskan seseorang berpartisipasi, jika tidak ikut ia akan mendapat sanksi. Partisipasi sukarela terjadi apabila manajemen memulai gagasan tertentu dan lainnya menyetujui untuk berpartisipasi. Partisipasi sukarela sangat cocok bagi organisasi koperasi, karena organisasi koperasi memberikan kebebasan anggota untuk masuk atau keluar dari keanggotaan. Ada dua aspek yang dapat menyebabkan terjadinya partisipasi sukarela pada koperasi, yaitu:

- a) Aspek subjektif: aspek ini berkaitan dengan siapa yang menjadi pemimpin dalam koperasi (pengurus atau pengeola). Jika koperasi dikelola oleh orang-orang yang disukai anggota, biasanya anggota akan secara sukarela berpartisipasi aktif pada koperasinya;
  - b) Aspek objektif: aspek ini berkaitan dengan program-program pelayanan yang diberikan koperasi. Jika program-program pelayanan menarik dan memberikan manfaat bagi anggota, maka dengan sendirinya anggota akan secara sukarela berpartisipasi (Hendar, 2010: 168-169).
- 2) Jika partisipasi dipandang dari sudut keabsahannya, partisipasi mungkin formal atau informal. Partisipasi formal terjadi apabila ada ketentuan-ketentuan yang

diformalkan dan wajib dilakukan oleh anggota koperasi. Sedangkan partisipasi informal biasanya melekat pada suatu mekanisme formal dalam pengambilan keputusan dan akan terdapat persetujuan antara anggota dan pengurus mengenai bidang-bidang partisipasi (Hendar, 2010: 169).

- 3) Jika partisipasi dipandang dari sudut pelaksanaannya, partisipasi bisa bersifat langsung (*direct participation*) dan bisa bersifat tidak langsung (*indirect participation*). Partisipasi langsung terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok persoalan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. Pada koperasi, tiap anggota bisa secara langsung mengajukan usul, saran, pendapat dan kritik

terhadap pihak manajemen. Pada koperasi kecil, partisipasi inilah yang sering dilakukan. Pada partisipasi tidak langsung akan ada wakil yang membawa aspirasi orang lain, misalnya karyawan atau anggota (Hendar, 2010: 169).

- 4) Jika dilihat dari kedudukan anggota dalam koperasi, partisipasi pada koperasi dapat berupa partisipasi kontributif (contribution participation) dan dapat pula partisipasi insentif (incentive participation). Kedua partisipasi ini timbul karena adanya peran ganda anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan. Dalam kedudukannya sebagai pemilik peran anggota adalah:

- a) Para anggota memberikan kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan perusahaan koperasi dalam bentuk kontribusi keuangan (penyerahan

simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela), dan

- b) Mengambil bagian dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan dan proses pengawasan terhadap jalannya perusahaan koperasi

Partisipasi semacam ini disebut partisipasi kontributif. Kemudian dalam kedudukannya sebagai pelanggan atau pemakai, para anggota memanfaatkan potensi pelayanan yang disediakan oleh koperasi dalam menunjang kepentingannya. Partisipasi semacam ini disebut partisipasi Insentif (Hendar, 2011: 169).

#### c. Pentingnya Partisipasi Anggota

Menurut Hendar dan Kusnadi (2005: 95) yang dikutip dalam jurnal yang ditulis oleh Rusyana, Azis Fathoni dan M Mukeri Warso (2016), Partisipasi merupakan faktor yang paling

penting dalam mendukung keberhasilan atau perkembangan suatu organisasi. Melalui partisipasi, segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan direalisasikan. Semua program yang harus dilaksanakan oleh manajemen perlu memperoleh dukungan dari semua unsur atau komponen yang ada dalam organisasi. Tanpa dukungan semua unsur atau komponen, pelaksanaan program-program manajemen tidak akan berhasil dengan baik.

Derajat ketergantungan antara anggota dengan koperasi atau sebaliknya adalah menentukan baik buruknya perkembangan organisasi maupun usaha koperasi. Semakin kuat ketergantungan anggota dengan koperasi, maka semakin tinggi dan baik perkembangan organisasi dan usaha koperasi, sehingga koperasi merasakan manfaat keberadaan koperasi dan

koperasi semakin sehat berkembang sebagai badan usaha atas dukungan anggota secara penuh.

Pentingnya partisipasi dalam kelangsungan dan kehidupan koperasi ditegaskan Hendar dan Kusnadi (2005: 97) yang dikutip dalam jurnal yang ditulis oleh Rusyana, Azis Fathoni dan M Mukeri Warso (2016), koperasi adalah badan usaha (perusahaan) yang pemilik dan pelanggannya adalah sama, yaitu para anggotanya dan merupakan prinsip identitas koperasi yang sering digambarkan dalam lambang segi tiga. Jadi, Pelanggan = Pemilik = Anggota, dimana ketiga pihak tersebut orangnya adalah sama. Koperasi merupakan alat yang digunakan oleh para anggota untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang telah disepakati bersama. Di Sini dapat dikatakan bahwa sukses tidaknya, berkembang tidaknya,

bermanfaat tidaknya, dan maju mundurnya suatu koperasi akan sangat tergantung sekali pada peran partisipasi aktif dari para anggota.


Apa yang telah dijelaskan diatas juga telah tertulis dalam Ayat 1 Pasal 17 UU No. 25 Tahun 1992 “Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi”, maka tumbuh kembangnya koperasi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan anggota baik sebagai pemilik ataupun pengguna produk barang atau jasa dari koperasi.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Menurut Hendar (2010: 175), partisipasi dalam melaksanakan pelayanan yang disediakan koperasi akan berhasil apabila ada kesesuaian antara anggota, program dan manajemen. Kesesuaian antara anggota dan program adalah adanya kesepakatan antara kebutuhan anggota dan keluaran (output) program koperasi.



Kesesuaian antara anggota dan manajemen akan terjadi apabila anggota mempunyai kemampuan (kompetensi) dan kemauan dalam mengemukakan hasrat kebutuhannya (permintaan) yang kemudian harus direfleksikan dalam keputusan manajemen. Terakhir harus ada kesesuaian antara program dan manajemen, di mana tugas dari program harus sesuai dengan kemampuan manajemen untuk melaksanakan dan menyelesaikannya.



**Gambar 2.2 Model Kesesuaian Partisipasi**

Menurut Jochen Ropke (2003: 53), kualitas partisipasi tergantung pada interaksi dari tiga variabel yaitu, anggota atau penerima manfaat, manajemen dan program.

Sedangkan menurut Sugiharsono (2010) partisipasi anggota dipengaruhi oleh pemahaman anggota tentang koperasi, kualitas layanan manajemen dan usaha koperasi dan manfaat ekonomi maupun non ekonomi yang diperoleh anggota dari koperasi yang bersangkutan.

Dari pendapat Jochen Ropke, Hendar dan Sugiharsono, dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi tingkat partisipasi anggota adalah:

- 1) Kebutuhan anggota yang dapat dipenuhi oleh koperasi;
- 2) Manajemen yaitu berupa kinerja dan kebijakan dari pengurus koperasi; seperti kebijakan yang berpihak pada anggota

sehingga pada akhirnya meningkatkan komitmen anggota dan

- 3) Program misalnya program pendidikan perkoperasian yang bisa meningkatkan pemahaman tentang perkoperasian sehingga menarik anggota untuk meningkatkan partisipasinya sebagai anggota.

e. Indikator Pengukuran Partisipasi Anggota

Pengukuran partisipasi anggota berkaitan dengan peran ganda anggota koperasi yaitu sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan.

Pengukurannya sebagai berikut:

- 1) Partisipasi kontributif anggota terhadap pembentukan dan pertumbuhan perusahaan koperasi dalam bentuk kontribusi keuangan (simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela; jumlah dan frekuensi simpanan/penyertaan modal); dan

- 2) Partisipasi kontributif anggota dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan dan proses pengawasan terhadap jalannya perusahaan koperasi (dalam menyampaikan kritik, tata cara penyampaian kritik, ikut serta melakukan pengawasan jalannya organisasi dan usaha);
- 3) Partisipasi insentif anggota dalam pemanfaatan pelayanan (dalam jenis usaha simpan pinjam koperasi, jumlah dan frekuensi transaksi pinjam).

## 5. Pendidikan Perkoperasian

### a. Pengertian Pendidikan Perkoperasian

Pendidikan perkoperasian merupakan salah satu prinsip koperasi yang harus dipenuhi koperasi sebagai kewajiban koperasi dalam mendidik anggota. pendidikan perkoperasian memiliki peran penting dalam membentuk anggota sebagai kader koperasi. Tanpa adanya

pendidikan untuk anggota koperasi akan sulit berkembang, karena anggota koperasi memiliki peran sebagai pemilik, pengelola sekaligus pelanggan. Demi kemajuan koperasi diperlukan pemilik, pengelola dan pelanggan yang memiliki pendidikan sesuai kebutuhan untuk mendukung kemajuan koperasi.

Kemudian Revrisond Baswir mengemukakan arti pentingnya pendidikan perkoperasian bagi anggotanya, yakni: “Pengembangan sumberdaya manusia koperasi, dalam kaitannya dengan tantangan yang dihadapi oleh koperasi di masa depan, adalah masalah utama. Karena itu, koperasi harus mampu mengantisipasi pola pendidikan dan latihan sumberdaya manusianya yang paling sesuai dengan kebutuhan pengembangannya” (2010: 210).

Pendidikan perkoperasian yang disediakan koperasi untuk anggotanya dapat mempengaruhi partisipasi anggota. Menurut pendapat Hendar (2010: 174), bagi anggota yang berpendidikan lebih tinggi akan memanfaatkan partisipasi sebagai sarana penyaluran ide dan gagasan, khususnya bagi kepentingan dirinya.

Mengingat pentingnya program pengembangan anggota, perlu diadakan pendidikan anggota secara berkesinambungan. Pendidikan yang berkesinambungan bisa dikelompokkan kedalam beberapa cara, seperti yang dikemukakan oleh Mathis dan Jackson sebagai berikut:

- 1) Pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan dan rutin, seperti yang perlu dilakukan untuk semua anggota baru (orientasi anggota);
- 2) Pendidikan dan pelatihan pekerjaan/teknis, yang ditujukan untuk memungkinkan para

- anggota dapat melakukan pekerjaan, tugas dan tanggungjawab dengan baik, seperti pengetahuan tentang produk, teknis operasi, desain, dan lain-lain;
- 3) Pendidikan dan pelatihan antar pribadi dan pemecahan masalah, tujuannya untuk mengatasi masalah operasi dan antar pribadi serta meningkatkan hubungan dalam pekerjaan anggota seperti komunikasi antar pribadi, ketrampilan manajerial, pemecahan konflik, dan lain-lain;
  - 4) Pendidikan dan pelatihan perkembangan dan inovasi, yang berkaitan dengan peningkatan kapabilitas individu dan organisasi untuk masa depan, seperti praktik-praktik bisnis, perubahan organisasi, perluasan modal sosial, dan lain-lain (Hendar, 2010: 151).

Adanya pendidikan anggota bukan sekedar pemenuhan kewajiban koperasi melainkan juga

sebagai sarana pemenuhan kebutuhan anggota akan pendidikan yang dianggap sesuai dengan tujuan pengembangan koperasi. Ada beberapa langkah dalam perencanaan pendidikan untuk anggota seperti yang dikemukakan oleh Sondang P Siagian (Hendar, 2010: 151), langkah-langkah tersebut adalah: penentuan kebutuhan, penentuan sasaran, penetapan isi program, identifikasi prinsip-prinsip belajar, pelaksanaan program, identifikasi manfaat, penilaian pelaksanaan program. Langkah-langkah tersebut bisa menjadi ukuran/indikator ketercapaian pendidikan perkoperasian yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau koperasi.

b. Indikator Pengukuran Pendidikan Perkoperasian

Indikator pengukuran pendidikan perkoperasian dalam penelitian Siti Zaimatun Nisa (2014) sebagai berikut:



- 1) Frekuensi keterlibatan anggota dalam pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- 2) Ketepatan dan kesesuaian materi pendidikan dan pelatihan perkoperasian terhadap kebutuhan anggota;
- 3) Manfaat yang didapatkan dari program pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi anggota.

## 6. Komitmen Organisasional

### a. Pengertian Komitmen Organisasional

Secara definisi, komitmen organisasional terkait dengan kekuatan identifikasi individu dan keterlibatannya dalam organisasi tertentu. Secara umum, komitmen organisasional mencakup tiga hal, yaitu:

- 1) Kepercayaan kuat terhadap tujuan dan nilai organisasi;
- 2) Kemauan kuat atau sungguh-sungguh pada kepentingan organisasi;

3) Keinginan kuat untuk terus menerus atau selalu menjadi anggota organisasi (Neale & Northcraft, 1991).

Menurut Spencer & Spencer (1993), Komitmen organisasional adalah kemampuan individu dan kemauan menyelaraskan perilakunya dengan kebutuhan, prioritas, dan tujuan organisasi dan bertindak untuk tujuan atau kebutuhan organisasi. (Sudarmanto, 2015: 102)

Komitmen organisasional adalah perasaan, sikap dan perilaku individu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari organisasi, terlibat dalam proses kegiatan organisasi dan loyal terhadap organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. (Wibowo, 2014: 429)

Meyer dan Allen (1997) merumuskan suatu definisi mengenai komitmen dalam berorganisasi sebagai suatu konstruk psikologis yang merupakan karakteristik hubungan anggota

organisasi dengan organisasinya, dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam berorganisasi,

Menurut Sudarmanto (2015: 103), Komitmen organisasional merupakan kompetensi individu dalam mengikatkan dirinya terhadap nilai dan tujuan organisasi. Keterikatan individu terhadap nilai dan tujuan organisasi akan mendorong individu untuk selalu menyesuaikan atau menyelaraskan dirinya dengan tujuan dan kepentingan organisasi, menjadikan individu memiliki loyalitas yang kuat terhadap organisasi dan menjadikan anggota organisasi tetap tinggal dan bekerja dalam organisasi ini.

Mowday dkk (1982: 27) yang dikutip dalam jurnal yang ditulis oleh Rusyana, Azis Fathoni dan M Mukeri Warso (2016) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai

kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya kedalam bagian organisasi. Komitmen seorang bisa ditandai dari tiga hal yaitu:

- 1) Penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi
- 2) Kesiapan dan kesedian untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atas nama organisasi
- 3) Keinginan untuk mempertahankan keanggotaan di dalam organisasi

Hubungan komitmen organisasi dan kemajuan koperasi disampaikan Harsoyo Y., dkk (2006 : 102), Kelangsungan hidup organisasi sangat tergantung pada anggota koperasi mengingat prinsip dalam koperasi adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Oleh karena itu, keterlibatan anggota dalam kegiatan-kegiatan koperasi dan komitmen para anggota

terhadap koperasi akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup koperasi.

b. Jenis dan Tingkatan Komitmen Organisasional

Allen dan Meyer (1991) mengemukakan tiga jenis komitmen organisasional, yaitu sebagai berikut:

- 1) Komitmen Afektif (*Affective Commitment*), Komitmen yang menimbulkan perasaan memiliki dan terlibat dalam organisasi.
- 2) Komitmen Berkelanjutan/Kontinuan (*Continuance Commitment*), Komitmen atas biaya atau resiko yang harus ditanggung apabila seseorang keluar dari organisasi.
- 3) Komitmen Normatif (*Normative Commitment*), Komitmen yang menimbulkan keinginan/perasaan karyawan untuk tetap tinggal di sebuah organisasi.

### c. Indikator Komitmen Organisasional

Anggota Koperasi memiliki dasar dan tingkah laku yang berbeda berdasarkan komitmen organisasi yang dimilikinya. Anggota yang ingin menjadi anggota karena ingin untuk menggunakan usaha yang sesuai dengan tujuan organisasi (afektif) berbeda dengan anggota yang menjadi anggota karena terpaksa atau hanya sekedar ikut terlibat didalamnya. Anggota yang terpaksa menjadi anggota akan menghindari kerugian finansial dan kerugian lain (kontinuan), sehingga mungkin hanya melakukan usaha yang tidak maksimal. Sementara itu, komponen normatif yang berkembang sebagai hasil dari pengalaman, tergantung dari sejauh apa perasaan kewajiban yang dimiliki anggota.

Komitmen organisasi seperti di atas lebih dikenal sebagai pendekatan sikap terhadap organisasi. Ada tiga indikator yang digunakan

Rusyana, Azis Fathoni dan M Mukeri Warso (2016) dalam penelitiannya, yaitu:

- 1) Identifikasi dengan organisasi, yaitu penerimaan tujuan organisasi (dasar dari komitmen organisasi). Terlihat melalui sikap menyetujui kebijakan organisasi, kesamaan nilai pribadi dan nilai-nilai organisasi dan rasa kebanggaan menjadi bagian dari organisasi.
- 2) Keterlibatan sesuai peran dan tanggungjawab di organisasi tersebut. Terlihat melalui sikap menerima dan bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya.
- 3) Keinginan untuk tetap bergabung dengan organisasi untuk jangka waktu lama.

## **B. PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN**

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk dijadikan referensi pada penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Za'imatun Nisa dengan judul “Pengaruh Pendidikan Perkoperasian dan Motivasi Anggota Terhadap Partisipasi Anggota Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (KOPMA UNY)” pada tahun 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan perkoperasian terhadap partisipasi anggota Kopma UNY, pengaruh motivasi anggota terhadap partisipasi anggota Kopma UNY, dan pengaruh pendidikan perkoperasian dan motivasi anggota secara bersama-sama terhadap partisipasi anggota Kopma UNY.

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal dengan populasi anggota biasa Kopma UNY yang berjumlah 3.765. Jumlah sampel adalah 98 orang anggota Kopma UNY yang diambil dengan menggunakan teknik accidental sampling. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan



angket. Teknik analisis menggunakan regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan:

- a. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pendidikan perkoperasian terhadap partisipasi anggota Kopma UNY dibuktikan dengan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,481, nilai  $t$  sebesar 6,597 pada signifikansi 0,000;
- b. Terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi anggota terhadap partisipasi anggota Kopma UNY dibuktikan dengan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,692, nilai  $t$  sebesar 5,018 pada signifikansi 0,000; serta
- c. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pendidikan perkoperasian dan motivasi anggota secara bersama-sama terhadap partisipasi anggota Kopma UNY, dibuktikan dengan nilai  $R$  yang positif sebesar 0,764 dan nilai  $R^2$  0,584, selain itu

dihasilkan nilai F sebesar 66,555 pada signifikansi 0,000.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rusyana, Azis Fathoni dan M Mukeri Warso yang dipublikasikan di Jurnal of Management vol. 2 No. 2, Maret 2016 dengan judul “Pengaruh Partisipasi, Komitmen dan Kemampuan Inovasi Anggota Terhadap Arah Pengembangan Koperasi”.

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggota koperasi terhadap arah pengembangan koperasi, pengaruh komitmen anggota koperasi terhadap arah pengembangan koperasi, dan pengaruh kemampuan berinovasi anggota koperasi terhadap arah pengembangan koperasi.

Metode pengolahan data menggunakan analisis inferensial (kuantitatif) dengan jumlah sample 100 orang anggota Koperasi Induk Primer S-22 Kodam Diponegoro. Metode pengumpulan data dengan

menggunakan angket. Teknik analisis menggunakan regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel partisipasi anggota, komitmen anggota dan kemampuan inovasi terhadap arah pengembangan koperasi adalah signifikan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Puji Raharjo, Baedhowi dan Hery Sawiji yang telah dipublikasikan dalam Jurnal S2 Pendidikan Ekonomi Vol 1, No 1 (2014) dengan judul “Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Menengah Perkoperasian Terhadap Tumbuhnya Minat Berwirausaha Ditinjau dari Partisipasi dan Soft Skills Anggota Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi antara pendidikan dan pelatihan, partisipasi, dan soft skill anggota terhadap minat berwirausaha.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ex-post facto dengan pendekatan deskriptif kuantitatif.

Populasi penelitian diambil dari anggota Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Sampel penelitian dibagi menjadi dua kelompok, yang adalah anggota yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan total 70 siswa dikumpulkan secara purposive sampling, dan anggota yang belum hadir dalam pendidikan dan pelatihan dengan total 70 siswa yang diambil dalam quota sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner, dokumentasi, dan wawancara. Data ini dianalisis dengan menggunakan tiga arah ANOVA analisis 2x2x2 faktorial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- a. Ada perbedaan yang signifikan pada minat berwirausaha antara anggota yang hadir dalam pendidikan dan pelatihan dan anggota yang tidak hadir di pendidikan dan pelatihan,
- b. Tidak ada perbedaan yang signifikan pada minat berwirausaha antara partisipasi aktif dan pasif anggota,

- c. Ada perbedaan yang signifikan pada minat berwirausaha antara anggota dengan soft skill tinggi dan soft skill rendah,
  - d. Tidak ada interaksi yang signifikan antara pendidikan dan pelatihan dan partisipasi para anggota terhadap minat kewirausahaan,
  - e. Ada interaksi yang signifikan antara pendidikan dan pelatihan dan soft skill terhadap minat berwirausaha,
  - f. Ada interaksi yang signifikan antara partisipasi anggota dan soft skill terhadap minat berwirausaha,
  - g. Ada interaksi yang signifikan antara pendidikan dan pelatihan, partisipasi anggota dan soft skill terhadap minat berwirausaha.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Mussfiroh dan Riza Yonisa Kurniawan yang dipublikasikan pada Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) Vol. 4 No. 3 tahun 2010 dengan judul “Analisis Pengaruh

Pendidikan Perkoperasian dan Motivasi Anggota Terhadap Partisipasi Anggota Koperasi Mahasiswa”

Tujuan penelitiannya adalah menganalisa pengaruh pendidikan perkoperasian dan motivasi anggota Koperasi Mahasiswa yang dianalisa dari beberapa penelitian yang serupa mengenai pengaruh pendidikan perkoperasian dan motivasi anggota terhadap partisipasi anggota Koperasi Mahasiswa.

Hasil yang didapatkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pengaruh pendidikan perkoperasian dan motivasi anggota terhadap partisipasi anggota di Koperasi Mahasiswa.

### **C. PENURUNAN HIPOTESIS**

1. Pengaruh Pendidikan Perkoperasian terhadap Partisipasi Anggota

Pendidikan perkoperasian merupakan salah satu prinsip koperasi (UU No. 25 Tahun 1992 pasal 5) yang harus dipenuhi koperasi sebagai kewajiban

koperasi dalam mendidik anggota. Pendidikan perkoperasian memiliki peran penting dalam membentuk anggota sebagai kader koperasi. Tanpa adanya pendidikan untuk anggota koperasi akan sulit berkembang, karena anggota koperasi memiliki peran sebagai pemilik, pengelola sekaligus pelanggan.

“Pengembangan sumberdaya manusia koperasi, dalam kaitannya dengan tantangan yang dihadapi oleh koperasi di masa depan, adalah masalah utama. Karena itu, koperasi harus mampu mengantisipasi pola pendidikan dan latihan sumberdaya manusianya yang paling sesuai dengan kebutuhan pengembangannya” (Revrisond Baswir 2010: 210).

Pendidikan perkoperasian yang disediakan koperasi untuk anggotanya dapat mempengaruhi partisipasi anggota. Menurut pendapat Hendar (2010: 174), bagi anggota yang berpendidikan lebih tinggi akan memanfaatkan partisipasi sebagai sarana

penyaluran ide dan gagasan, khususnya bagi kepentingan dirinya.

Koperasi CU Pundhi Arta mewajibkan kepada pengelola koperasi untuk memberikan pendidikan perkoperasian bagi anggota baru. Jika data jumlah anggota baru telah mencapai 40 orang, segera dilaksanakan penyelenggaraan pendidikan perkoperasian bagi anggota baru tersebut. Sehingga seluruh anggota diharapkan minimal pernah satu kali mendapatkan pendidikan perkoperasian. Materi yang disampaikan diantaranya tujuan berkoperasi, mengenalkan prinsip-prinsip perkoperasian, hak dan kewajiban anggota, sistem dan usaha di Koperasi CU Pundhi Arta dan lain sebagainya.

Penelitian pengaruh pendidikan perkoperasian terhadap partisipasi anggota pernah dilakukan oleh Siti Za'imatun Nisa (2014), yang membedakan dengan penelitian ini adalah tingkat pendidikan dari anggotanya. Siti Za'imatun Nisa (2014) meneliti



Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (KOPMA UNY) yang anggotanya mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Sedangkan pada penelitian ini dilaksanakan pada Koperasi CU Pundhi Arta yang anggotanya tidak dibatasi tingkat pendidikannya.

Penelitian yang dilakukan Siti Za'imatun Nisa (2014) menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan pendidikan perkoperasian terhadap partisipasi anggota. Pendidikan perkoperasian berpengaruh positif terhadap partisipasi anggota. Karena anggota akan mengetahui peranan mereka terhadap koperasi agar koperasi semakin maju dalam kata lain merekalah yang menentukan kemajuan usaha koperasi. Dengan pemahaman hak dan kewajiban anggota dan pentingnya peranan mereka akan mendorong anggota untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan koperasi.

Sehingga apabila pendidikan perkoperasian berjalan dengan sukses dan baik serta anggota memahami pentingnya partisipasi, maka partisipasi anggota akan meningkat seiring meningkatnya pengetahuan dan pendidikan perkoperasian yang didapatkan anggotanya.

**H1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan pendidikan perkoperasian terhadap partisipasi anggota Koperasi CU Pundhi Arta**

2. Pengaruh Komitmen Organisasional terhadap Partisipasi Anggota

Komitmen organisasional adalah kemampuan individu dan kemauan menyelaraskan perilakunya dengan kebutuhan, prioritas, dan tujuan organisasi dan bertindak untuk tujuan atau kebutuhan organisasi. (Sudarmanto, 2015: 102). Komitmen organisasional merupakan faktor kunci yang menjelaskan tentang ilmu perilaku dan pengelolaan organisasi berkaitan

dengan hubungan antara individu dan organisasi (Utaminingsih, 2006:22).

Meyer dan Allen (1997) merumuskan suatu definisi mengenai komitmen dalam berorganisasi sebagai suatu konstruk psikologis yang merupakan karakteristik hubungan anggota organisasi dengan organisasinya, dan memiliki implikasi terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam berorganisasi. Menurut Sudarmanto, Komitmen organisasional merupakan kompetensi individu dalam mengikatkan dirinya terhadap nilai dan tujuan organisasi. Keterikatan individu terhadap nilai dan tujuan organisasi akan mendorong individu untuk selalu menyesuaikan atau menelaraskan dirinya dengan tujuan dan kepentingan organisasi, menjadikan individu memiliki loyalitas yang kuat terhadap organisasi dan menjadikan anggota organisasi tetap tinggal dan bekerja dalam organisasi ini (2015:103).

Hubungan komitmen organisasi dan kemajuan koperasi disampaikan Harsoyo Y., dkk (2006 : 102), Kelangsungan hidup organisasi sangat tergantung pada anggota koperasi mengingat prinsip dalam koperasi adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Oleh karena itu, keterlibatan anggota dalam kegiatan-kegiatan koperasi dan komitmen para anggota terhadap koperasi akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup koperasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rusyana, Azis Fathoni dan M Mukeri Warso yang dipublikasikan di *Jurnal of Management* vol. 2 No. 2, Maret 2016, menunjukkan bahwa komitmen anggota terhadap arah pengembangan koperasi adalah signifikan.


Komitmen organisasional berpengaruh positif terhadap partisipasi anggota, karena komitmen organisasional adalah suatu dorongan pada individu dalam mengikatkan dirinya terhadap nilai dan tujuan organisasi. Sehingga dapat dipastikan apabila pada

individu memiliki komitmen organisasional yang kuat dengan organisasi dimana mereka berada yaitu koperasi maka apa yang direncanakan dan dilakukan oleh koperasi akan didukung dan dilaksanakan. Bentuk dukungan tersebut adalah partisipasi anggota.

**H2 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan komitmen organisasional terhadap partisipasi anggota Koperasi CU Pundhi Arta**

#### **D. PARADIGMA PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen (bebas) yaitu pendidikan perkoperasian sebagai variabel independen pertama (X1) dan komitmen organisasional sebagai variabel independen kedua (X2), dan satu variabel dependen terikat yaitu partisipasi anggota (Y). Hubungan variabel-variabel tersebut dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 2.3. Model Penelitian

Keterangan:

H1 : Pengaruh pendidikan perkoperasian terhadap partisipasi anggota

H2 : Pengaruh komitmen organisasional terhadap partisipasi anggota